

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN
OLAHRAGA NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020**

Lintang Aga Sekarsari¹

1810111068

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

lintang.agasekarsari17@gmail.com

Abstrak

Sistem Keolahragaan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tujuan Keolahragaan Nasional untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memepererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memepkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ditularkan antara hewan dan manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui. Dan WHO mengumumkan jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat Kesehatan global.

Kata Kunci : Sistem Keolahragaan, Covid-19

¹ Dosen Pembimbing : Djoko Purwanto, Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olahraga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Sistem Keolahragaan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional didefinisikan sebagai keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi:

“Olahraga adalah segala aspek kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.

Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan tujuan Keolahragaan Nasional untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona ditularkan antara hewan dan manusia. Hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui. Dan WHO mengumumkan jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat Kesehatan global. Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan corona virus disease 2019 ini telah ditetapkan sebagai pandemic. Dampak yang ditimbulkan akan

sangat meluas. Mulai dari politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Indonesia tidak hanya mengandalkan petugas Kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta system Kesehatan yang mendukung.

Akibat dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Papua ditunda. Dan pada tahun 2021 penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional XX tahun 2020 cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Yaitu, PON XX diadakan pada saat kondisi pandemi covid-19. Yang mengharuskan ajang ini membatasi kerumunan yang berpedoman pada protokol Kesehatan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pada kenyataannya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX belum sesuai protokol Kesehatan, dan masih terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan acara. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan Pasal 13 Angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa :

“Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (f) dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pada pendahuluan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti atau mengalisa suatu permasalahan hukum yang berjudul “ *Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020* ”

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute*

approach), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dan penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normative seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, hlm 93

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 9) Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, dan
 - b. Jurnal-jurnal hukum ³

TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data yuridis normative. Dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan mendapat bahan hukum yang melalui studi keperustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan dan mengkaji data sekunder. Data sekunder sendiri mencakup bahan hukum primer, sekunder.

³ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47-48

TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Semua bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui tahapan editing. Bahan yang didapat tidak seluruhnya akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan. Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akibat dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2020 di Papua ditunda.⁴ Dan pada tahun 2021 penyelenggaran PON XX cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, PON XX diadakan pada saat kondisi pandemi covid-19. Sehingga membatasi kerumunan.

Pada kenyataannya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX belum sesuai protokol Kesehatan, dan masih terjadi kerumunan pada saat pelaksanaan acara. Oleh karena itu, perlu dikaji

⁴ [https://www.kemendikbud.go.id/pon-papua-2020-ditunda-oktober-tahun-depan#:~:text=Jakarta%20\(23%2F4\)%20%2D%2D,23%2F4%2F2020\).](https://www.kemendikbud.go.id/pon-papua-2020-ditunda-oktober-tahun-depan#:~:text=Jakarta%20(23%2F4)%20%2D%2D,23%2F4%2F2020).), diakses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 18.30 WIB

ulang karena tidak sesuai dengan Pasal 13 Angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa :

“Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (f) dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan”.

Pada awal Rakor, dijelaskan tentang jumlah Kasus Aktif di Provinsi Papua (per 3 Sept 2021) yang masih mencapai 12.378 kasus, atau masih meningkat 6,80 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu. Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali). Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan Kasus Aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen). Jika dilihat dari Zonasi Risiko, Provinsi Papua termasuk dalam zonasi risiko sedang. Terdapat 15 Kab/Kota dengan risiko rendah, 14 Kab/Kota dengan risiko sedang. Untuk capaian vaksinasi 5 Kab/Kota yang terkait penyelenggaraan PON minimal sudah harus 70 persen Dosis-1 sebelum PON XX dimulai. Dan dalam penyelenggaraan PON XX kasus covid-19, per 10 Oktober 2021 tercatat 83 kasus atau sebesar 0,84% dari total peserta PON.

Dari hasil studi World Health Organization (WHO) dipastikan aturan-aturan protokol Kesehatan harus tetap diaplikasikan sebagai syarat diadakannya berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan termasuk olahraga. Sedangkan pada penyelenggaraan PON XX melibatkan atlet dan official dari seluruh penjuru Indonesia. Dan tidak sedikit masyarakat yang ikut memeriahkan acara tersebut. Penerapan, pencegahan dan pengendalian infeksi dihimbau untuk seluruh masyarakat.⁵ Karena digelar di tengah situasi pandemi Covid-19, maka upaya pemerintah memastikan keamanan dan kesehatan dalam pesta olahraga ini menjadi sangat ketat.

Dengan adanya penyelenggaraan PON XX, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua yang sudah diberlakukan mulai tanggal 10 Agustus 2021.

⁵ Ekna Satriyati, *Pola Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, Literasi Nusantara, Batu, 2021, hlm. 1

Berikut adalah isi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021: Instruksi ditujukan khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :
 - a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pemetaan risiko gangguan politik dan keamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. Mengoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi pembangunan venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri :
 - a. Memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara prasarana dan sarana pertandingan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan
 - b. Memfasilitasi pemberian dukungan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
3. Menteri Keuangan :
 - a. Memfasilitasi percepatan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/Lembaga/daerah/instansi terkait dalam persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara; dan
 - b. Memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara prasarana dan sarana pertandingan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.

4. Menteri Kesehatan :

- a. Mengoordinasikan dan memastikan kesiapan sarana, prasarana Kesehatan, fasilitas karantina, dan tenaga Kesehatan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- b. Memfasilitasi penyusunan protokol Kesehatan baik di venue, wisma atlet, bandara, hotel, maupun lokasi lain yang menjadi pusat konsentrasi massa pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- c. Memfasilitasi vaksinasi bagi seluruh atlet, pelatih, kontingen, tenaga keolahragaan lainnya, panitia, dan masyarakat di sekitar venue pertandingan yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- d. Memfasilitasi screening kesehatan melalui pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) secara berkala bagi seluruh personel yang terlibat pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- e. Melakukan pendampingan dan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- f. Memfasilitasi fasilitas anti doping bekerjasama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.

5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

- a. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- b. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka percepatan serah terima dan proses hibah hasil pembangunan baru dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun

2021 di Provinsi Papua yang dibangun di Kawasan hutan lindung agar tetap mengedepankan penataan lingkungan hutan lindung dan tidak melanggar aturan tata ruang wilayah.

7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

- a. Memfasilitasi dan mensupervisi penyediaan tenaga ahli professional pada pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
- b. Mensupervisi penyiapan upacara pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

8. Menteri Pemuda dan Olahraga :

- a. Memfasilitasi penyesuaian dukungan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dan kebutuhan penerapan protokol kesehatan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan protokol kesehatan baik di venue, wisma atlet, bandara, hotel, maupun lokasi lain yang menjadi pusat konsentrasi massa pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
- c. Mengoordinasikan vaksinasi bagi seluruh atlet, pelatih, kontingen, tenaga keolahragaan lainnya, panitia, dan masyarakat di sekitar venue pertandingan yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia :

- a. Melaksanakan pengamanan VVIP terhadap Presiden/Wakil Presiden pada kegiatan pembukaan/penutupan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- b. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan di venue, akomodasi, dan transportasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;

- c. Menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan Menyusun rencana operasi dan kontijensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - d. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - e. Mendukung personel, alat utama system senjata, sarana dan prasarana darat, laut, dan udara untuk memobilisasi personel dan peralatan yang diperlukan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - f. Membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :
- a. Menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan Menyusun rencana operasi dan kontijensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
 - b. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
 - c. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
11. Gubernur Provinsi Papua :
- a. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;

- b. Menjamin upaya percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- c. Menetapkan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua setelah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Kesehatan;
- d. Menjamin terlaksananya koordinasi jajaran organisasi perangkat daerah dengan kementerian/Lembaga terkait dalam rangka percepatan proses hibah barang milik negara prasarana dan sarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
- e. Menjamin dukungan alokasi anggaran yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan serta pengamanan prasarana dan sarana Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua baik yang dibangun melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. Menjamin percepatan penyusunan rincian perencanaan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua dengan mengintegrasikan aspek protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Terdapat beberapa prinsip perlindungan Kesehatan yang ditetapkan dalam PON XX Papua berdasarkan pengalaman dalam Olimpiade Tokyo. Seperti system bubble to bubble di samping memastikan semua yang datang telah melakukan vaksinasi. Selain itu, penerapan tes Covid-19 secara regular, minimal tes antigen, kepada para atlet juga dilakukan.⁶ Presiden memiliki target masyarakat yang sudah divaksin yaitu 60-70%.

Hal ini, menurutnya guna memaksimalkan perlindungan Kesehatan bagi masyarakat setempat yang sangat antusias dalam menyambut kemeriahan PON XX. Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON XX Papua, Mayjen TNI (Purn) Dr. Suwarno menjelaskan alur khusus yang ditetapkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam perhelatan dimaksud. Sebelum diberangkatkan, atlet sudah harus divaksin, menjalani tes PCR dan isolasi di Provinsi masing-masing.

⁶ <https://www.brilio.net/olahraga/cegah-covid-19-begini-kesiapan-pon-xx-papua-terapkan-prokes-ketat-211006q.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB

Setelah tiba di lokasi, Kembali melakukan tes antigen dan diakomodasikan berdasar cabang olahraganya, kegiatan mereka hanya dari tempat akomodasi ke tempat pertandingan, tanpa peluang mengunjungi tempat lain di luar agenda yang ditetapkan, sesuai prinsip system bubble. Atlet yang akan bertanding dengan body contact seperti wushu atau gulat, dilakukan tes antigen sebelum bertanding, Sebelum pulang, atlet akan kembali menjalani tes PCR untuk memastikan kondisi Kesehatan sekaligus persyaratan penerbangan. Kemudian, setibanya di provinsi masing-masing, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi memberikan kesempatan isolasi agar dapat dipastikan atlet tersebut dalam keadaan sehat.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengatakan, saat ini Maluku Papua berada di PPKM Level 2. Oleh karena itu, sebagai persiapan dan upaya perlindungan Kesehatan, Alexander mendorong sosialisai 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), serta vaksinasi setidaknya satu kali kepada masyarakat Papua.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua. Ketentuan dalam Inmendagri Nomor 46 tahun 2021 ini mengatur penegakan protokol kesehatan selama pelaksanaan PON XX Papua. Selama penyelenggaraan pembukaan dan penutupan PON, Bupati Jayapura harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat :

- a. Melakukan pembatasan jumlah penonton yang hadir langsung di Stadion maksimal 10.000 orang.
- b. Tidak memasang tenda untuk nonton bareng di luar stadion, tetapi disarankan untuk menyaksikan di rumah masing-masing
- c. Melakukan pengecekan kesehatan tamu dan penonton untuk menunjukkan hasil negatif test PCR (2 x 24 jam) atau test Antigen (1 x 24 jam) dan bukti telah divaksin saat proses penukaran gelang 1-3 hari sebelum hari H
- d. Melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan secara persuasive/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan menjaga jarak
- e. Menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu di dalam dan di luar stadion
- f. Apabila ditemukan tamu/penonton yang positif terinfeksi covid-19, maka :

1. Tidak diizinkan memasuki stadion/lokasi pertandingan/lokasi lainnya pada area penyelenggaraan PON XX
2. Harus diisolasi/dilakukan penanganan covid-19 sesuai kondisi dan waktu yang ditentukan
3. Satuan tugas Penanganan covid-19 wajib melakukan pelacakan secara intensif terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan tamu yang positif.

Selama penyelenggaraan pertandingan PON XX di Provinsi Papua, pemerintah daerah Jayapura, Merauke, Keerom, dan Mimika wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat:

- a. Melakukan pembatasan jumlah yang hadir langsung pada semua venue pertandingan maksimal 245 orang atau 25% dari kapasitas total.
- b. Dapat menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- c. Memastikan penonton untuk menunjukkan hasil negatif test PCR (2 x 24 jam) atau test Antigen (1 x 24 jam) saat proses akreditasi menjelang masuk ke stadion.
- d. Melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasive/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan menjaga jarak.
- e. Menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu di dalam dan di luar stadion.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dimasa pandemi covid-19 telah diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021. Pemerintah melakukan upaya agar Pekan Olahraga Nasional XX yang ditunda berjalan dengan lancar, dengan cara memberikan aturan yang sangat ketat tidak hanya untuk atlet tetapi official dan masyarakat sekitar. Aturan tersebut dilakukan untuk mencegah tersebarnya virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahmad Mushlih dan Tim, 2018, *Analisis Kebijakan Paud Mengungkap Isu-Isu Menarik Seputar Paud*, Mangku Bumi, Wonosobo.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ekna Satriyati, 2021, *Pola Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, Literasi Nusantara, Batu.

Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*. Widya Karya, Semarang.

Hayat, Dkk, 2018, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, Prenada Media Group, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017, *Kebijakan Publik*, CV Sah Media, Makassar.

JURNAL, SKRIPSI DISERTASI:

Achmad Gunawan (2020), *5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional*, Jejaring Administrasi Publik, Volume. 12, Nomor. 1, Tahun 2020.

Dian Estu Prasetyo, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga*, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Volume. 1, Nomor. 2, 2018.

I ketut Suardita , *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun. 2017.

Dimas Putra Fauzi, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyukseskan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2015.

Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2016.

Etmon Taalongonan, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung*. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Volume. 3, Nomor. 038, Tahun 2016.

Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Ida Ayu Putu Widiati, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Rangka Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Volume. 2, Nomor. 2, Tahun 2021.

Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. III, No. 1, Tahun 2017.

Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Volume. 20, Nomor. 1, Tahun 2020.

Siti Aulia Noviard, *Jelaskan Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pemerintahan*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 01, Nomor. 1, 2019.

Wahyu Nurhadjmo, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan*, Spirit Publik, Volume. 4, Nomor. 2, Tahun 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SITUS INTERNET:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses pada 19 Januari 2022

<https://duniapendidikan.co.id/kebijakan-pemerintah/> diakses pada 19 Januari 2022

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/#:~:text=Jika%20diartikan%20secara%20singkat%2C%20pemerintahan,rakyat%20dapat%20terpenuhi%20dengan%20baik>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 20.23 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 23.29 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, diakses pada 19 Juni 2022 Pukul 14.05 WIB

<https://www.brilio.net/olahraga/cegah-covid-19-begini-kesiapan-pon-xx-papua-terapkan-prokes-ketat-211006q.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB

[https://www.kemendikbud.go.id/pon-papua-2020-ditunda-oktober-tahun-depan#:~:text=Jakarta%20\(23%2F4\)%20%2D%2D,23%2F4%2F2020](https://www.kemendikbud.go.id/pon-papua-2020-ditunda-oktober-tahun-depan#:~:text=Jakarta%20(23%2F4)%20%2D%2D,23%2F4%2F2020)., diakses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 18.30 WIB.

<https://www.tagar.id/sejarah-awal-penyelenggaraan-pekan-olahraga-nasional-pon>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.